



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman 118 Balikpapan ☎ (0542) 421481 Fax (0542) 733580
Website : <http://www.dkk-bpp.com> E-mail : dkkbpp@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 440/ 1838.2 /DNKES

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Stándar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- f. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- g. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- h. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 Tentang kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Stándar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Layanan Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Kesehatan
3. Pelayanan Kesehatan Primer
4. Layanan Penanganan Kasus Anak Gizi Buruk
5. Layanan Penanganan Kasus Stunting

6. Layanan Penerbitan Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT
7. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Operasional Rumah Sakit
8. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Operasional Puskesmas.
9. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Apotek
10. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Klinik Kesehatan
11. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Penyehat Tradisional
12. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Toko Obat
13. Layanan Kesehatan Keluarga

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 25 Maret 2024



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 440/1838.2/ DINKES TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

a. Layanan Penyuluhan Keamanan Pangan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NOMOR 22 TAHUN 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2	Persyaratan	a. KTP b. Foto 4x 6 2 lembar
3	Prosedur	a. Peserta mendaftar di dinas Kesehatan b. Peserta Mengisi formulir pendaftaran c. Peserta dimasukkan dalam group WA d. Peserta mendaftar ulang di website istripart.balikpapan.go.id e. Pada hari H nya peserta di minta mengerjakan pre test di website istripart.balikpapan.go.id f. Peserta Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan g. Setelah selesai Penyuluhan Keamanan Pangan peserta di minta untuk mengerjakan post tes di website istripart.balikpapan.go.id h. Jika mendapatkan nilai minimal 60 peserta dapat mendownload sertifikat penyuluhan keamanan pangan melalui website istripart.balikpapan.go.id
4	Jangka Waktu penyelesaian	1 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Sertifikat Penyuluhan keamanan Pangan
8	Kompetensi pelaksana	Sertifikat penyuluh keamanan pangan
9	Jumlah Pelaksana	6 Orang

10	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
11	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : istripart.balikpapan.go.id lg : dinkes_balikpapan

b. Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sarana Kesehatan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan d. Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional e. Perwali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
2	Persyaratan	a. Rekomendasi Tugas Belajar dan Izin Belajar : 1) Permohonan dari PNS yang mengajukan Tugas Belajar dan Izin Belajar 2) Memenuhi Persyaratan Administrasi dan bagi pengajuan Tugas Belajar bagi dokter spesialis ada formasi jabatan. b. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan : 1) Data tempat praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kota Balikpapan. 2) Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan ke tempat praktik mandiri di Kota Balikpapan
3	Prosedur	a. Rekomendasi Tugas Belajar dan Izin Belajar : 1) Mengajukan Permohonan Tugas Belajar atau Izin Belajar pada prodi yang dituju 2) Menyerahkan dokumen/berkas administrasi yang disyaratkan

		<p>3) Melengkapi dokumen tambahan jika dibutuhkan</p> <p>b. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan :</p> <p>1) Mengajukan permohonan data tempat praktik mandiri ke DPMPTSP</p> <p>2) Menyiapkan standar praktik per profesi yang akan di survei dan Berita Acara Pengawasan serta membuat jadwal pembinaan dan pengawasan</p> <p>3) Menyampaikan hasil pengawasan ke tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik</p> <p>4) Melaksanakan Pembinaan sesuai hasil Pengawasan serta menyampaikan informasi registrasi dan perizinan tenaga kesehatan terkini.</p> <p>5) Memastikan tenaga kesehatan terdaftar di aplikasi satu sehat SDM</p>
4	Jangka Waktu penyelesaian	1 – 3 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	<p>1. Rekomendasi Tugas belajar</p> <p>2. Pengawasan bagi Tenaga Kesehatan</p>
7	Kompetensi pelaksana	<p>a. Mampu melakukan analisis permasalahan.</p> <p>b. Mampu mengoperasional system aplikasi jika menggunakan aplikasi</p> <p>c. Mampu Memberikan Solusi atas permasalahan yang ada</p> <p>d. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi</p>
8	Jumlah Pelaksana	4 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Komitmen menolak Gratifikasi</p>
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com</p> <p>Ig : dinkes_balikpapan</p>

c. Pelayanan Kesehatan Primer

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran • Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek • Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • SIO Puskesmas
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrasi fasyankes ini dapat diakses melalui tautan registrasi fasyankes.kemkes.go.id atau melalui link yankes.kemkes.go.id ▪ Klik menu Daftar User Fasyankes untuk pendaftaran user Puskesmas ▪ Puskesmas login aplikasi registrasi fasyankes menggunakan username (email) dan password yang telah didaftarkan oleh fasyankes (Form Login) ▪ Isi data user sesuai dengan identitas user untuk bisa menggunakan aplikasi Registrasi Fasyankes ▪ Kategori user pendaftaran, pilih sebagai Puskesmas ▪ Ketentuan pengisian data user atau cara pengisian ada di dalam lampiran ▪ Klik Submit apabila sudah selesai isi form user ▪ Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan verifikasi user Puskesmas di wilayah masing-masing ▪ Dinkes Kota melakukan verifikasi permohonan user aplikasi registrasi berdasarkan data yang diterima, apabila lengkap diberikan link aktifasi user dan apabila tidak lengkap diberikan pemberitahuan

		<p>kekurangan data user (pemberitahuan link aktifasi user)"</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Puskesmas melakukan aktifasi user melalui link aktifasi yang diberikan kepada email pemohon (pemberitahuan link aktifasi user)▪ Apabila link aktifasi sudah di klik, akun user sudah dapat digunakan untuk melakukan proses registrasi Puskesmas▪ Puskesmas login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes. Username adalah email dan password yang telah dimasukkan dalam form registrasi user sebelumnya.▪ Update profile user sesuai dengan keadaan di Puskesmas▪ Klik menu Registrasi Puskesmas, untuk melakukan Registrasi Puskesmas dengan mengisi form registrasi Puskesmas berupa Data Dasar, Data Bangunan & Sarpras, Data SDM▪ Pengisian semua form sesuai dengan ketentuan terlampir▪ Pastikan kembali data sudah benar, kemudian Kirim Data untuk dilakukan verifikasi data sesuai ketentuan. Data yang telah dikirimkan tidak dapat di ubah atau edit▪ Data bisa dilakukan perbaikan apabila Dinkes Kab/Kota memberikan status perbaikan▪ Tunggu proses validasi dari Dinkes Kab/Kota sesuai dengan ketentuan validasi registrasi▪ Hasil validasi akan diberitahukan melalui email aktif user. a) Apabila ada perbaikan data, user Puskesmas melakukan perbaikan melalui aplikasi Registrasi Fasyankes b) Apabila disetujui, maka proses registrasi dinyatakan selesai dan kode Puskesmas akan muncul dalam aplikasi dan diberitahukan melalui email.▪ Dinkes Kab/Kota login ke dalam aplikasi Registrasi Fasyankes untuk melakukan validasi
--	--	---

		<p>pendaftaran user dan registrasi Puskesmas. Jangka waktu validasi dilakukan selama 7 hari setelah pengajuan pendaftaran user maupun pengajuan registrasi Puskesmas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Login aplikasi menggunakan email dan password yang telah dimasukkan dalam form registrasi user sebelumnya ▪ Klik menu List User yang Mendaftar, pilih user yang akan di validasi kemudian klik verifikasi untuk melakukan validasi data ▪ Ketentuan registrasi user dinyatakan valid 1) User yang dinyatakan valid adalah sesuai wilayahnya masing-masing dan sesuai kategori 2) Pastikan registrasi user, lokasi fasyankes berada di Dinkes Kab/Kota masing-masing dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke user melalui email atau no handphone 3) Lokasi fasyankes di luar wilayah Dinkes masingmasing atau tidak sesuai kategori user bisa langsung dihapus dengan memberitahukan kepada user terlebih dahulu ▪ Cek data profile user yang mendaftar melalui tombol Verifikasi pastikan data sesuai dengan data pemohon registrasi ▪ Apabila valid, klik Kirim Validasi ke Email User ▪ Proses validasi user selesai, monitoring user aktif atau belum dapat dilihat dari status validasi user ▪ Melakukan validasi registrasi Puskesmas ▪ Klik menu List Registrasi ▪ Sub Menu List Registrasi Puskesmas dibedakan berdasarkan status proses registrasi ▪ Klik menu List Registrasi → tab menu Belum Validasi, pilih Puskesmas yang akan di lakukan validasi kemudian klik Verifikasi
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periksa kesesuaian data permohonan registrasi dengan informasi dari data yang ada dalam Data Dasar, Data Bangunan & Sarpras dan Data SDM ▪ Menu verifikasi digunakan untuk memutuskan proses registrasi disetujui atau belum (perbaikan) ▪ Berikan catatan alasannya apabila belum sesuai kemudian klik PERBAIKAN ▪ Apabila setuju dengan data yang ada, kemudian klik SETUJU. ▪ Rekap Data User Dinkes Kab/Kota ▪ Menu Rekap Data yang ada dalam user Dinkes Kab/Kota berisi data Puskesmas di masing-masing wilayah Kab/Kota yang sudah selesai melakukan proses registrasi ▪ Data Puskesmas yang sudah selesai dapat dilakukan export ke dalam bentuk Ms. Excel
4	Jangka Waktu penyelesaian	1 x 24 jam
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Layanan Kesehatan Primer
7	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempunyai kemampuan penggunaan komputer dan aplikasi ▪ Mempunyai kemampuan untuk verifikasi dan validasi data
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan

d. Layanan Penanganan Kasus Stunting

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Upaya kesehatan Anak b. Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak c. Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2015 tentang KIBBLA d. Perwali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif e. SK Tim Tatalaksana Penanganan Anak Gizi Buruk Kota Balikpapan
2	Persyaratan	-
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima Laporan Kasus Stunting dari Puskesmas atau Masyarakat b. Melakukan Konfirmasi, Pemeriksaan dan Klarifikasi kasus anak Stunting c. Menerima Hasil Konfirmasi , pemeriksaan dan Klarifikasi kasus anak Stunting d. Melakukan Koordinasi Penanganan Kasus anak Stunting e. Melakukan Koordinasi Lintas Sektor terkait f. Melaksanakan Koordinasi Penanganan kasus anak Stunting g. Melakukan Kunjungan Rumah dan/atau Rumah Sakit h. Mengirimkan Rujukan Balik i. Memberikan makanan tambahan dan Penyuluhan j. Melakukan Pemantauan dan Pemberdayaan Masyarakat k. Menggali potensi Lokal upaya perbaikan Gizi melalui pemberdayaan Masyarakat l. Melakukan Monitoring dan evaluasi kasus di lapangan
4	Jangka Waktu penyelesaian	3-7 hari
5	Biaya/Tarif	0

6	Produk Layanan	Penanganan Kasus Stunting
7	Kompetensi pelaksana	a. Mempunyai kemampuan Penanganan kasus Anak Stunting b. Mempunyai kemampuan Berkoordinasi Lintas Sektor
8	Jumlah Pelaksana	3 Orang
9	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan

e. Penerbitan Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Permenkes No. 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga d. Permenkes No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT e. Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
2	Persyaratan	a. Bukti Pembayaran Retribusi (jika ada) b. KTP Peserta Pelatihan c. Daftar produk Alat Kesehatan/PKRT yang akan diproduksi Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha PRT Alkes dan PKRT
3	Prosedur	a. Pemohon Mengajukan Permohonan Penyuluhan PKRT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan b. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melakukan visitasi pemohon

		<p>c. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penyuluhan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat.</p> <p>d. Pemohon mengajukan permohonan baru PB-UMKU di OSS sertifikat standar penyuluhan</p> <p>e. Dinas Kesehatan memproses sertifikat standar penyuluhan PKRT Pemohon</p> <p>f. Sertifikat pemohon terbit</p>
4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT
7	Kompetensi pelaksana	<p>a. Memiliki kompetensi Mempunyai kemampuan di bidang pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT</p> <p>b. Memiliki Kemampuan aplikasi komputer</p>
8	Jumlah Pelaksana	4 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Komitmen menolak Gratifikasi</p>
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com</p> <p>Ig : dinkes_balikpapan</p>

f. Layanan Penanganan Anak Gizi Buruk

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Upaya kesehatan Anak</p> <p>b. Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak</p> <p>c. Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2015 tentang KIBBLA</p> <p>d. Perwali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemebrrian ASI Eksklusif</p> <p>e. SK Tim Tatalaksana Penanganan Anak Gizi Buruk Kota Balikpapan</p>

2	Persyaratan	-
3	Prosedur	<p>m. Menerima Laporan Kasus Anak Gizi Buruk dari Puskesmas atau Masyarakat</p> <p>n. Melakukan Konfirmasi, Pemeriksaan dan Klarifikasi kasus anak Gizi Buruk</p> <p>o. Menerima Hasil Konfirmasi , pemeriksaan dan Klarifikasi kasus anak gizi buruk</p> <p>p. Melakukan Koordinasi Penanganan Kasus anak Gizi buruk</p> <p>q. Melaksanakan Koordinasi Penanganan kasus anak gizi buruk</p>
4	Jangka Waktu penyelesaian	3-7 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penanganan Kasus Anak Gizi Buruk
7	Kompetensi pelaksana	<p>a. Mempunyai kemampuan Penanganan kasus Anak Gizi Buruk.</p> <p>b. Mempunyai kemampuan Berkoordinasi Lintas Sektor</p>
8	Jumlah Pelaksana	3 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Komitmen menolak Gratifikasi</p>
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com</p> <p>Ig : dinkes_balikpapan</p>

g. Rekomendasi Teknis Izin Operasional Rumah Sakit

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Persyaratan	Memenuhi Persyaratan Standar Akreditasi
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi izin mendirikan RS tipe C dan D Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melakukan visitasi pemohon b. Melakukan Validasi berkas usulan perizinan; c. Melakukan verifikasi lapangan d. Melakukan verifikasi lapangan e. Menandatangani berita acara pemeriksaan lokasi izin yg telah dilakukan; f. Pembuatan rekomendasi/sertifikat standart g. Melakukan verifikasi dokumen via OSS dan upload sertifikat standar h. Pengecekan daftar penerbitan izin praktek dari DPMPSTSP via OSS tentang perizinan yg telah diterbitkan ke Dinas Kesehatan i. Pengarsipan daftar izin praktek yg sudah diterbitkan

4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
7	Kompetensi pelaksana	a. Pelaksana memahami regulasi perijinan melalui mekanisme OSS b. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pemahaman alur perijinan c. Pelaksana memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan

h. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Operasional Puskesmas

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2	Persyaratan	Memenuhi Persyaratan Standar Akreditasi

3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi izin Operasional Puskesmas yang diusulkan b. Melakukan Validasi berkas usulan perizinan;. c. Melakukan verifikasi lapangan d. Melakukan verifikasi lapangan e. Menandatangani berita acara pemeriksaan lokasi izin yg telah dilakukan; f. Pembuatan rekomendasi/sertifikat standart g. Melakukan verifikasi dokumen via OSS dan upload sertifikat standar h. Pengecekan daftar penerbitan izin praktek dari DPMPTSP via OSS tentang perizinan yg telah diterbitkan ke Dinas Kesehatan i. Pengarsipan daftar izin praktek yg sudah diterbitkan
4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
7	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> d. Pelaksana memahami regulasi perijinan melalui mekanisme OSS e. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pemahaman alur perijinan f. Pelaksana memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan</p>

i. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Apotek

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatanb. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risikoc. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan Produk
2	Persyaratan	Memenuhi Persyaratan Standar Akreditasi
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi izin Apotik yang diusulkanb. Melakukan Validasi berkas usulan perizinan;c. Melakukan verifikasi lapangand. Menandatangani berita acara pemeriksaan lokasi izin yg telah dilakukan;e. Pembuatan rekomendasi/sertifikat standartf. Melakukan verifikasi dokumen via OSS dan upload sertifikat standartg. Pengecekan daftar penerbitan izin praktek dari DPMPSTSP via OSS tentang perizinan yg telah diterbitkan ke Dinas Kesehatanh. Pengarsipan daftar izin praktek yg sudah diterbitkan
4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Apotik

7	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana memahami regulasi perijinan melalui mekanisme OSS b. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pemahaman alur perijinan c. Pelaksana memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan</p>

j. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Klinik Kesehatan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan menteri Kesehatan nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik g. Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/II/105/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Klinik
2	Persyaratan	Memenuhi Persyaratan Standar Akreditasi

3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> i. Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi izin Klinik yang diusulkan j. Melakukan Validasi berkas usulan perizinan; k. Melakukan verifikasi lapangan l. Menandatangani berita acara pemeriksaan lokasi izin yg telah dilakukan; m. Pembuatan rekomendasi/sertifikat standart n. Melakukan verifikasi dokumen via OSS dan upload sertifikat standar o. Pengecekan daftar penerbitan izin praktek dari DPMPTSP via OSS tentang perizinan yg telah diterbitkan ke Dinas Kesehatan p. Pengarsipan daftar izin praktek yg sudah diterbitkan
4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Klinik Kesehatan
7	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana memahami regulasi perijinan melalui mekanisme OSS b. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pemahaman alur perijinan c. Pelaksana memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan</p>

k. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Penyehat Tradisional

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
2	Persyaratan	-
3	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi izin Penyehat Tradisional yang diusulkan b. Melakukan Validasi berkas usulan perizinan; c. Melakukan verifikasi lapangan d. Menandatangani berita acara pemeriksaan lokasi izin yg telah dilakukan; e. Pembuatan rekomendasi/sertifikat standart f. Melakukan verifikasi dokumen via OSS dan upload sertifikat standar g. Pengecekan daftar penerbitan izin praktek dari DPMPTSP via OSS tentang perizinan yg telah diterbitkan ke Dinas Kesehatan h. Pengarsipan daftar izin praktek yg sudah diterbitkan

4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Penyehat Tradisional
7	Kompetensi pelaksana	a. Pelaksana memahami regulasi perijinan melalui mekanisme OSS b. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pemahaman alur perijinan c. Pelaksana memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan

I. Layanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Toko Obat

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko c. Peraturan BPOM RI nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
2	Persyaratan	-
3	Prosedur	a. Tim melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan administrasi izin mendirikan Toko Obat yang diusulkan

		<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan Validasi berkas usulan perizinan; c. Melakukan verifikasi lapangan d. Menandatangani berita acara pemeriksaan lokasi izin yg telah dilakukan; e. Pembuatan rekomendasi/sertifikat standart f. Melakukan verifikasi dokumen via OSS dan upload sertifikat standar g. Pengecekan daftar penerbitan izin praktek dari DPMPTSP via OSS tentang perizinan yg telah diterbitkan ke Dinas Kesehatan h. Pengarsipan daftar izin praktek yg sudah diterbitkan
4	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Penerbitan Rekomendasi Izin Penyehat Tradisional
7	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> d. Pelaksana memahami regulasi perijinan melalui mekanisme OSS e. Pelaksana memiliki kemampuan dalam pemahaman alur perijinan f. Pelaksana memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi.
8	Jumlah Pelaksana	2 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan</p>

m. Layanan Kesehatan Keluarga

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan

		<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang</p> <p>c. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak</p> <p>e. Permenkes RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2015 tentang KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak).</p>
2	Persyaratan	<p>a. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Timker Kesga</p> <p>b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Timker Kesga</p> <p>c. Kerangka Acuan Kegiatan</p> <p>d. Persiapan kegiatan (Persiapan undangan, penyiapan alat dan tempat, penyiapan materi dan lainnya sesuai kebutuhan).</p> <p>e. Permohonan Dana Kegiatan</p> <p>f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>g. Dokumentasi Kegiatan</p>
3	Prosedur	<p>a. Menyusun Panitia Pelaksanaan Kegiatan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Melengkapi Dokumen Persyaratan c. Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor (jika dibutuhkan) d. Melengkapi kebutuhan peralatan, administrasi dan penunjang kegiatan
4	Jangka Waktu penyelesaian	2-7 hari
5	Biaya/Tarif	0
6	Produk Layanan	Layanan Kesehatan Keluarga
7	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik dan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi b. Mempunyai kemampuan surveilan dan evaluasi program dalam timker kesehatan keluarga c. Mampu mengelola data pelaporan pelaksanaan program dalam timker kesehatan keluarga d. Mampu membuat Analisa sederhana terkait program dalam timker kesehatan keluarga
8	Jumlah Pelaksana	6 Orang
9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat pelayanan b. Pakta Integritas c. Komitmen menolak Gratifikasi
10	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.dkk-bpp.com lg : dinkes_balikpapan</p>